



BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 04 TAHUN 2015

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan pasar yang sifatnya teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe selatan, maka dipandang perlu untuk membentuk unit pelaksana teknis dinas ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Indonesia Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Konawe Selatan Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan ;
9. Pasar adalah Pasar Kabupaten, Pasar Kecamatan, Pasar desa
10. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar ;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Kepala Seksi Pelaksana Operasional ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
- (3) UPTD Pengelolaan Pasar terdiri dari :
- a. Pasar Tradisional Tinanggea ;
 - b. Pasar Tradisional Ranomeeto ;
 - c. Pasar Andoolo Utama;
 - d. Pasar Motaha;
 - e. Pasar Lapoa;
 - f. Pasar Kolono;
 - g. Pasar Punggaluku;
 - h. Pasar Lalembuu;
 - i. Pasar Baito;
 - j. Pasar Basala.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Operasional di Dinas;
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok bertanggungjawab , memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional pengelolaan pasar dan ketatausahaan serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional

Paragraf 2

Kapala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat ;

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya ;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tertib administrasi umum;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pelaksana Operasional

Pasal 5

- (1) Pelaksana Operasional UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan operasional pengelolaan pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pasar ;
 - b. melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi ;
 - c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
 - d. melaksanakan pembinaan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar ;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian harga ;
 - f. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya ;
 - g. Inventarisasi dan identifikasi permasalahan yang timbul serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD ;

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya ;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal ;
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas ;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 9

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk pelaksana sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas ;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai dilingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Operasional UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH PEGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Pasar Kabupaten dan Kecamatan dikelola oleh Kepala UPTD Pasar
- (2) Pasar Desa dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan dengan Peraturan Desa yang telah disetujui oleh Bupati

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Konawe Selatan dan yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas melalui di Bidang Operasional Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 02 Januari 2015

BUPATI KONAWE SELATAN


H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 2015


Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 05 JANUARI 2015
Pt: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

RUSTAM SILONDAE

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 04

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2015
TANGGAL : 05 JANUARI 2015
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN